



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 273 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum baik Pusat maupun Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Sosialisasi Produk Hukum Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Sosialisasi Produk Hukum Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan produk hukum yang akan disosialisasikan;
 - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemangku, terkait produk hukum yang akan di sosialisasikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi produk hukum;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia diberikan Honorarium setiap kegiatan atau sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. 5 (lima) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli serta kepada Narasumber/ Tenaga Ahli diberikan honorarium setiap jam yang besarnya tercantum dalam perjanjian kerja.
- KEENAM : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/273 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
 - a. Kasubbag. Kajian dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR